CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

# KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU BATAK TOBA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN

**Sandana Aura Lailil M, Selvy Regina Uly Artha R, Putri Elysia Zahirah**
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : 23071010012@student.upnjatim.ac.id, 23071010073@student.upnjatim.ac.id, 23071010125@student.upnjatim.ac.id

**ABSTRAK**

Hukum waris adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang berarti memposisikan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga kedudukan anak perempuan dalam pewarisan cenderung tidak setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pembagian harta warisan serta kedudukan dan hak waris anak perempuan berdasarkan hukum adat, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan asas keadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam adat Batak Toba pada umumnya mengutamakan keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan lebih banyak memperoleh bagian melalui pemberian orang tua atau kerabat.

Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak waris anak perempuan yang setara dengan anak laki-laki atas dasar keadilan. Oleh karena itu, penerapan hukum waris adat Batak Toba perlu mempertimbangkan perkembangan nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat.

**Kata kunci:** hukum waris adat, Batak Toba, anak perempuan, yurisprudensi Mahkamah Agung, asas keadilan

**Article History**
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia merupakan hukum yang tumbuh dan berakar dari kebiasaan serta kesadaran hukum masyarakat setempat. Karakteristik hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing persekutuan hukum adat, salah satunya dalam sistem hukum waris adat suku Batak Toba.[1] Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu susunan kekeluargaan yang ditarik secara sepihak menurut garis keturunan laki-laki atau ayah.[2] Struktur kekerabatan ini bertumpu pada falsafah *Dalihan Na Tolu* yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga sekaligus penyandang tanggung jawab untuk menjaga keutuhan harta pusaka keluarga.[3]

Konsekuensi yuridis dari sistem patrilineal tersebut menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dalam pembagian harta peninggalan orang tua, khususnya terhadap tanah pusaka yang harus tetap berada dalam lingkungan klan atau semarga.[4] Sebaliknya, kedudukan

[1] Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, hlm. 45.
[2] *Ibid.*, hlm. 47.
[3] Lubis, M. F. R., Siahaan, H. O. F., Siregar, D. H., Tanjung, A. R., Arindi, N., & Syahfira, W. (2026). Hukum Perkawinan dalam Hukum Adat Batak: Tinjauan Prinsip Patrilineal, Fungsi Dalihan Na Tolu, dan Relevansinya dengan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 7(1), hlm. 49. https://doi.org/10.30743/jhah.v7i1.13605
[4] Gultom, A., Manurung, J. B. R., Taqwa, M. Z., & Tarina, D. D. Y. (2026). Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak. *Media Hukum Indonesia*, 4(2), hlm. 386. https://doi.org/10.5281/zenodo.20639286

anak perempuan secara tradisional tidak dikategorikan sebagai ahli waris utama.[5] Hal ini dilandasi oleh pandangan adat bahwa setelah melangsungkan perkawinan, seorang anak perempuan akan keluar dari lingkungan keluarganya dan masuk menjadi bagian dari keluarga pihak suami (*boru*).[6] Dalam praktiknya, anak perempuan umumnya hanya mendapatkan bagian melalui pranata pemberian tertentu, seperti *hauma pauseang* (tanah pemberian saat menikah), *indahan arian*, atau *ulos na soraburuk* dari pihak kerabat (*hula-hula*).[7] Pemberian-pemberian tersebut secara hakikat dipandang sebagai bentuk kasih sayang (*holong ate*) orang tua dan kerabat, bukan merupakan pembagian warisan dalam arti yuridis formal menurut hukum adat murni.

Ketentuan hukum adat tradisional yang mengecualikan anak perempuan dari status ahli waris kerap menimbulkan persoalan, terutama apabila ditinjau dari prinsip persamaan hak dan rasa keadilan. Ketimpangan ini semakin nyata apabila dalam suatu perkawinan pewaris hanya memiliki anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki, di mana harta peninggalan kerap beralih kepada saudara laki-laki dari pewaris.[8] Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat pendidikan, arus migrasi, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, batasan-batasan adat yang kaku tersebut mulai dirasakan tidak lagi mencerminkan asas keadilan sosial dan keadilan gender, khususnya bagi masyarakat Batak Toba yang tinggal di daerah perkotaan.

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pembagian harta peninggalan pewaris dalam sistem hukum waris adat Batak Toba?
2. Bagaimana kedudukan dan hak waris anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Batak Toba ditinjau dari ketentuan hukum adat dan dinamika yurisprudensi Mahkamah Agung?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan dan memahami prosedur serta mekanisme pembagian harta peninggalan pewaris dalam tata cara hukum waris adat Batak Toba.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kedudukan serta hak waris anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Batak Toba berdasarkan norma hukum adat dan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang berorientasi pada kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan dengan menjadikan ketentuan hukum sebagai landasan utama dalam proses analisis. Kajian tersebut dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan hukum, serta norma-norma yang berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan *(library research)*, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji secara sistematis berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian guna memperoleh pemahaman yang lengkap.

[5] Aisyah, N. A. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), hlm. 4. https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323
[6] Gultom, A., *et al.*, *loc. cit.*, hlm. 387.
[7] Aisyah, N. A., *loc. cit.*, hlm. 5.
[8] *Ibid.*, hlm. 6.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

## PEMBAHASAN

### 1. Prosedur dan mekanisme pembagian harta peninggalan pewaris.

Dalam sistem pewarisan adat Batak Toba, apabila orang tua meninggal dunia tanpa terlebih dahulu menetapkan atau mengatur pembagian harta peninggalannya, maka para ahli waris akan menyelenggarakan musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur-unsur yang terdapat dalam prinsip *Dalihan Na Tolu*. Musyawarah tersebut dipimpin oleh anak laki-laki tertua, dengan dihadiri oleh unsur *dongan tubu, boru, hula-hula,* serta *dongan sahuta*. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan terhadap seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul untuk menyelenggarakan prosesi pemakaman orang tua yang telah meninggal dunia. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, sisa harta peninggalan kemudian dialokasikan kepada anak laki-laki bungsu. Sementara itu, anak perempuan serta anak laki-laki lainnya, termasuk anak kedua dan anak kedua dari urutan terakhir, tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan tersebut berdasarkan mekanisme pembagian sebagaimana diuraikan dalam ketentuan adat tersebut.[9]

Sejalan dengan perkembangan peradaban, perubahan pola pikir, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip kesetaraan, sistem pewarisan adat Batak Toba yang sebelumnya membatasi hak atas harta peninggalan berdasarkan kedudukan dan jenis kelamin ahli waris mulai dipandang tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat modern. Oleh karena itu, ketentuan adat tersebut dinilai perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang. Dalam perspektif kehidupan masyarakat saat ini, baik anak perempuan maupun anak laki-laki pada hakikatnya memiliki kedudukan yang setara di hadapan orang tua, termasuk dalam hal memperoleh hak atas harta warisan. Ketimpangan pembagian warisan tersebut merupakan konsekuensi dari sistem adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Batak Toba, yang secara tradisional tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan. Pembatasan serupa juga berlaku terhadap anak laki-laki yang menempati urutan kedua maupun anak laki-laki yang berada pada urutan kedua dari terakhir, yang dalam ketentuan pewarisan adat tersebut juga tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya.

Dalam kehidupan masyarakat Batak *non-parmalim* khususnya kelompok masyarakat yang telah mengalami akulturasi dengan kebudayaan dari luar, penerapan sistem pewarisan adat juga menunjukkan adanya perubahan dan penyesuaian. Pemberian bagian harta warisan kepada anak perempuan tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada ketentuan adat secara tradisional, melainkan turut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi keluarga, wilayah tempat tinggal, pihak-pihak yang terlibat, ajaran agama yang dianut, serta kepentingan masing-masing keluarga. Selain itu, terdapat sebagian masyarakat yang memilih untuk menerapkan ketentuan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan dalam pembagian harta peninggalan, terutama bagi masyarakat yang telah memahami dan memiliki pengetahuan mengenai sistem hukum perdata.

Di samping itu, dalam praktik pewarisan masyarakat Batak Toba, anak tiri maupun anak angkat dalam kondisi tertentu dimungkinkan memperoleh kedudukan dan hak yang setara dengan anak kandung. Hal tersebut berkaitan dengan adanya prosedur pengangkatan anak yang harus terlebih dahulu melalui tahapan dan ketentuan adat yang berlaku. Pelaksanaan proses adat tersebut bertujuan untuk memberikan pengesahan secara adat terhadap status anak yang

[9] Aisyah, Novia Alexia. *Op. Cit*. hlm. 4.

diangkat, sehingga anak tersebut secara sah diakui sebagai bagian dari keluarga serta memperoleh marga dari pihak yang mengangkatnya.[10]

Dalam *Ruhut-ruhut ni* Adat Batak (ketentuan hukum adat Batak), diatur bahwa terdapat beberapa bentuk harta warisan yang dapat diberikan kepada anak perempuan, yaitu berupa tanah *(hauma pauseang)*, nasi siang *(indahan arian)*, warisan dari kakek *(dodon tua)*, serta tanah dalam jumlah tertentu *(hauma punsu tali)*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam masyarakat adat Batak pada dasarnya masih mempertahankan norma-norma adat yang bersifat ketat dan tegas, khususnya dalam hal pembagian harta peninggalan keluarga. Hal ini tercermin dari adanya pembedaan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh hak waris. Dalam sistem tersebut, anak laki-laki, terutama anak laki-laki termuda yang dikenal dengan sebutan *Siappudan*, memiliki kedudukan istimewa dalam pembagian harta warisan. Anak bungsu berhak memperoleh harta pusaka berupa tanah warisan dan rumah induk atau rumah peninggalan orang tua. Sementara itu, harta peninggalan lainnya dibagikan secara merata kepada seluruh anak laki-laki. Adapun anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh bagian yang setara dengan anak laki-laki, melainkan hanya mendapatkan bentuk pemberian tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan adat Batak.[11]

Selain sistem pembagian warisan tersebut, dalam masyarakat adat Batak juga dikenal pemberian harta kepada anak laki-laki yang telah menikah, yang disebut dengan istilah *Panjaean*. Secara terminologis, *Panjaean* merupakan istilah dalam adat Batak yang merujuk pada pemberian atau penyerahan bagian harta berupa tanah, properti, maupun bentuk kekayaan lainnya dari orang tua kepada anak laki-laki yang telah memasuki jenjang perkawinan. Pemberian ini dilakukan secara langsung atas kehendak dan persetujuan orang tua. Pada hakikatnya, Panjaean tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pengalihan kepemilikan harta, tetapi juga mengandung nilai simbolis sebagai wujud pengakuan orang tua terhadap perubahan status dan tanggung jawab anak laki-laki yang telah membentuk rumah tangga serta dipersiapkan untuk menjadi kepala keluarga. Melalui pemberian tersebut, orang tua bermaksud memberikan bekal ekonomi bagi anak laki-laki dalam membangun dan memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga barunya. Selain itu, *Panjaean* juga mencerminkan adanya kepercayaan dan harapan orang tua bahwa anak laki-laki tersebut mampu menjalankan tanggung jawab sebagai penerus garis keturunan sekaligus menjaga dan mengelola harta peninggalan keluarga. Dalam pelaksanaannya, pemberian *Panjaean* umumnya dilakukan menjelang berlangsungnya perkawinan atau setelah perkawinan dilaksanakan. Prosesi tersebut biasanya disaksikan oleh keluarga besar, termasuk keluarga dari pihak istri, sebagai bentuk pengakuan dan keabsahan sosial atas pemberian harta tersebut.

Sementara itu, dalam tradisi masyarakat adat Batak pemberian harta kepada anak perempuan yang telah menikah dikenal dengan istilah *Pauseang*. Istilah tersebut merujuk pada bentuk pemberian atau dukungan dari orang tua kepada anak perempuan yang telah membina rumah tangga. *Pauseang* umumnya diwujudkan melalui penyerahan sejumlah harta kekayaan, baik berupa tanah maupun properti lainnya, sebagai bentuk pemenuhan dukungan ekonomi sekaligus ungkapan pengakuan dan perhatian orang tua terhadap anak perempuan mereka. Meskipun secara konseptual *Pauseang* tidak dikategorikan sebagai harta warisan dalam pengertian formal menurut sistem hukum adat Batak tradisional, pemberian ini memiliki makna filosofis yang berkaitan erat dengan nilai *"holong ate"*, yaitu ungkapan kasih sayang dan ketulusan hati orang tua kepada anak perempuan. Nilai tersebut mencerminkan kepedulian orang tua terhadap perubahan kedudukan anak perempuan yang setelah menikah memasuki lingkungan keluarga suaminya dan memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Dengan demikian, *Pauseang* tidak hanya berfungsi sebagai pemberian secara material, tetapi juga

[10] *Ibid.*, hlm. 5.
[11] *Ibid.*, hlm. 6.

menjadi bentuk perlindungan dan dukungan ekonomi agar anak perempuan memiliki sumber daya atau aset pribadi sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada suami maupun keluarga pihak suami. Dalam praktiknya, pemberian *Pauseang* umumnya berupa tanah atau bentuk properti lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat jangka panjang, tidak hanya bagi anak perempuan yang menerimanya, tetapi juga bagi keturunannya di kemudian hari.

Selanjutnya dalam sistem pewarisan masyarakat adat Batak juga dikenal pemberian harta kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki sulung yang disebut *pahompu panggoaran*, yakni cucu yang dianggap sebagai penerus nama dan identitas keluarga. Pemberian tersebut dikenal dengan istilah *dodon tua*, yang merujuk pada harta pusaka atau peninggalan dari kakek dan nenek. Pada umumnya, *dodon tua* diberikan oleh kakek atau nenek *(Opung)* kepada cucu laki-laki yang berasal dari garis keturunan anak laki-laki sulung, baik dalam bentuk sebidang tanah maupun harta kekayaan lainnya. Pemberian ini memiliki makna penting dalam mempertahankan kesinambungan garis keturunan utama serta mempertegas kedudukan cucu laki-laki tersebut sebagai penerus generasi keluarga. Dalam perspektif adat, cucu yang menerima *dodon tua* tidak hanya memperoleh keistimewaan dalam hal penguasaan harta peninggalan keluarga, tetapi juga dibebani tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan meneruskan warisan keluarga sebagaimana tanggung jawab yang melekat pada ayahnya. Oleh karena itu, *dodon tua* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai peralihan harta kekayaan antargenerasi melainkan juga mengandung dimensi pewarisan nilai, identitas, tanggung jawab, serta amanat keluarga yang harus dipertahankan oleh generasi penerus. Dalam praktiknya, penyerahan *dodon tua* umumnya dilaksanakan ketika cucu telah mencapai usia dewasa atau bertepatan dengan peristiwa penting dalam kehidupannya, seperti perkawinan maupun pembaptisan dalam tradisi masyarakat Batak yang menganut agama Kristen.

Di samping itu, masyarakat adat Batak juga mengenal bentuk pemberian harta kepada cucu yang berasal dari garis keturunan anak perempuan, yang disebut dengan istilah *indahan arian*. Istilah ini merujuk pada pemberian khusus dari kakek atau nenek kepada cucu yang dilahirkan oleh anak perempuan mereka, baik berupa sebidang tanah maupun bentuk kekayaan lainnya. Meskipun cucu tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga dari pihak ibu, berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal dalam adat Batak, kedudukannya tidak termasuk dalam garis keturunan utama keluarga pihak ibu. Hal ini disebabkan karena cucu tersebut mengikuti dan menggunakan marga ayahnya bukan marga yang berasal dari kakek maupun nenek dari pihak ibu. Meskipun demikian, keberadaan *indahan arian* memperlihatkan bahwa ikatan kekeluargaan antara keluarga asal dengan keturunan anak perempuan tetap memperoleh pengakuan dalam praktik adat. Pemberian ini sekaligus menjadi wujud perhatian dan tanggung jawab moral keluarga untuk memberikan dukungan materiil demi menunjang kesejahteraan cucu dari anak perempuan. Dalam pelaksanaannya, pemberian *indahan arian* berkaitan dengan suatu prosesi adat yang disebut *paebathon*, yaitu tradisi ketika anak perempuan bersama cucu yang baru dilahirkan mengunjungi keluarga dari pihak ibunya *(hula-hula)* dengan membawa hidangan tertentu sebagai simbol penghormatan sekaligus sarana memperkenalkan anggota keluarga baru kepada kerabat besarnya. Setelah rangkaian prosesi tersebut dilaksanakan, pihak *hula-hula* umumnya memberikan sejumlah bentuk perhatian dan dukungan kepada cucu tersebut, salah satunya melalui pemberian *indahan arian* sebagai bentuk ikatan kasih sayang dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan.

Bentuk pemberian lainnya yang dikenal dalam tradisi masyarakat adat Batak adalah *Ulos Na Soraburuk*, yaitu pemberian khusus dari pihak *hula-hula* (saudara laki-laki dari ibu) kepada *boru*, yang dalam konteks kekerabatan adat merujuk pada anak perempuan dari saudara perempuan pihak *hula-hula* atau secara lebih luas kepada anak perempuan dalam lingkungan keluarga. Secara lurus, istilah *ulos na soraburuk* berkaitan dengan pemberian kain *ulos*, yakni kain tradisional Batak yang memiliki nilai filosofis dan kebudayaan. Namun, dalam pengertian

yang lebih luas, istilah tersebut juga merujuk pada pemberian harta kekayaan atau tanah kepada pihak *boru*. Pemberian ini memiliki karakteristik tersendiri karena disertai dengan persyaratan adat yang mengatur secara ketat mengenai penguasaan dan pengalihan hak atas tanah yang diberikan. Dalam ketentuannya, tanah yang diperoleh melalui *ulos na soraburuk* pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk dialihkan atau dijual kepada pihak di luar lingkungan *hula-hula*. Apabila pihak *boru* berada dalam keadaan kesulitan ekonomi atau menghadapi kebutuhan mendesak, penjualan tanah tersebut dimungkinkan dengan ketentuan bahwa pihak *hula-hula* harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membelinya dengan nilai yang layak dan wajar. Dengan demikian, keterlibatan serta persetujuan pihak *hula-hula* tetap menjadi bagian penting dalam proses pengalihan tanah tersebut. Pelaksanaan pemberian *ulos na soraburuk* juga melibatkan rangkaian prosesi adat yang memiliki tata cara khusus, termasuk penyediaan berbagai hidangan tradisional, seperti *namar miak-miak* yang berupa daging babi atau jenis daging lainnya, sebagai simbol penghormatan dan ungkapan rasa terima kasih kepada pihak *hula-hula*. Secara substansial, keberadaan *ulos na soraburuk* tidak hanya menggambarkan praktik pemberian harta dalam masyarakat adat batak toba, tetapi juga merepresentasikan hubungan kekerabatan yang erat, bersifat timbal balik, serta dilandasi oleh prinsip saling menghormati dan ketergantungan antara *hula-hula* dan *boru*. Hubungan tersebut merupakan salah satu wujud penerapan sistem kekerabatan tradisional Batak Toba yang berlandaskan prinsip *Dalihan Na Tolu*.[12]

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pola pikir serta tingkat intelektualitas masyarakat pada era modern, penerapan sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Batak Toba mulai mengalami perubahan, khususnya dalam hal pemenuhan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pergeseran tersebut terlihat terutama pada masyarakat Batak Toba yang bermukim di wilayah perkotaan. Pada masyarakat Batak Toba yang masih tinggal di daerah asal, praktik pembagian harta warisan pada umumnya tetap berpedoman pada ketentuan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, yakni menempatkan anak laki-laki sebagai pihak yang berhak menerima harta peninggalan orang tua, sedangkan anak perempuan tidak memperoleh kedudukan yang sama dalam sistem pewarisan tersebut. Berbeda halnya dengan masyarakat Batak Toba yang telah lama menetap di perkotaan, khususnya mereka yang merantau dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan sosial, yang cenderung tidak lagi menerapkan ketentuan pewarisan adat secara kaku. Dalam praktiknya, pembagian harta peninggalan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan dan kehendak pribadi orang tua dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, serta kepentingan masing-masing anak, tanpa semata-mata menjadikan jenis kelamin sebagai dasar penentuan hak untuk memperoleh warisan.

Dalam perspektif hukum waris nasional, pembagian harta peninggalan pada prinsipnya menempatkan anak laki-laki dan anak perempuan pada kedudukan yang setara, sehingga masing-masing memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan dalam porsi yang sama. Prinsip kesetaraan tersebut memperoleh dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa:

> *"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semuakeluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu".*

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Mahkamah Agung melalui sejumlah putusannya juga telah memberikan pembaruan terhadap ketentuan mengenai penetapan ahli waris dalam hukum adat, terutama yang berkaitan dengan kedudukan anak-anak dan janda sebagai pihak

[12] *Ibid.*, hlm. 2347.

yang berhak memperoleh harta warisan. Salah satu putusan yang menjadi landasan penting dalam perkembangan hukum waris adat adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

> *"Berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan mengangggap sebagai hukum yang hidup di seluruh indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan".*

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik pewarisan masyarakat Batak Toba, khususnya dengan semakin diakuinya kesetaraan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh harta peninggalan orang tua.[13] Dengan demikian, sistem kekerabatan patrilineal yang selama ini menjadi landasan dalam hukum waris adat Batak Toba tidak lagi diterapkan secara mutlak sebagai satu-satunya pedoman dalam menentukan pihak yang berhak menerima warisan. Perubahan tersebut turut memberikan ruang bagi anak perempuan untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris, sebagaimana halnya anak laki-laki. Apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan dalam lingkungan masyarakat Batak Toba, khususnya yang berdomisili di wilayah perkotaan, penyelesaian pada umumnya terlebih dahulu ditempuh melalui musyawarah keluarga atau yang dikenal dengan istilah Marhata. Upaya tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama melalui dialog kekeluargaan dengan mengedepankan hubungan kekerabatan. Namun, apabila proses musyawarah tidak berhasil menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak, permasalahan selanjutnya dapat diajukan kepada lembaga adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat sebagai pihak yang membantu memediasi serta memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan dan nilai-nilai adat yang berlaku. Apabila penyelesaian melalui lembaga adat tetap tidak mencapai kesepakatan, maka Pengadilan Negeri menjadi alternatif penyelesaian terakhir melalui jalur litigasi.[14]

2. Kedudukan dan hak waris anak perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum waris adat Batak Toba ditinjau dari ketentuan adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yakni yang berarti struktur masyarakat adatnya ditarik dari garis keturunan dalam hubungan melalui garis dari pihak laki-laki atau dengan kata lain dari pihak ayah[15]. Adanya sistem pewarisan adat inilah yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama karena dianggap sebagai penerus marga dan identitas keluarga. Sementara itu, anak perempuan secara tradisional tidak diposisikan sebagai penerus marga karena setelah menikah dianggap menjadi bagian dari keluarga suami[16]. Akibatnya, anak perempuan tidak memperoleh bagian warisan dari orang tua, melainkan hanya menerima pemberian berupa bekal perkawinan atau hadiah yang dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral orang tua, bukan sebagai harta warisan.

Pada dasarnya dalam masyarakat adat batak toba tercermin di dalam *dalihan na tolu (tungku nan tiga)*, yakni tiga unsur hubungan kekerabatan yang menjadi landasan kehidupan adat: *hula-hula* (pihak pemberi istri), *dongan tubu* (saudara semarga), dan *boru* (pihak penerima istri[17]. Dalam sistem ini, anak laki-laki lah yang diposisikan sebagai penerus marga sehingga menjadi ahli waris utama atas harta pusaka orang tuanya, yang berarti pihak anak perempuan bukan menjadi ahli waris atas harta pusaka yang ada, terutama seperti tanah.

---

[13] Aisyah, Novia Alexia. *Loc.Cit*.
[14] *Ibid.*, hlm. 7.
[15] E. O. H. Soetoto, *et al.*, *Loc. cit.*, hlm. 47
[16] Gultom, A., *et al.*, *loc. cit.*, hlm. 386.
[17] Lubis, *et al.*, *loc. cit*. hlm. 49

Dalam praktik pembagian waris dalam masyarakat Batak Toba kerap mendapatkan sorotan dari banyak kalangan dikarenakan dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh keturunan. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan mengutamakan anak laki-laki, khususnya anak sulung dan anak bungsu, dibandingkan dengan anak perempuan[18]. Adanya ketimpangan atau diskriminasi inilah semakin terlihat pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, sehingga kedudukan anak perempuan dalam memperoleh hak waris menjadi persoalan tersendiri. Kritik terhadap praktik ini tidak hanya muncul dari internal masyarakat Batak Toba, tetapi juga dari pihak luar yang menilai sistem pewarisannya masih mengandung unsur diskriminasi gender.

Ketentuan adat masyarakat batak toba memang menempatkan anak perempuan di luar lingkaran ahli waris atas harta pusaka. Namun, ketentuan hukum adat tersebut mengalami perkembangan seiring perubahan nilai keadilan dan tuntutan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan ini turut memengaruhi penyelesaian sengketa waris adat di pengadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memiliki peran penting melalui putusan-putusannya dengan tetap memperhatikan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perkembangan Yurisprudensi MA Republik Indonesia yang mengakui hak waris anak perempuan, hal ini juga termasuk dalam masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal yakni garis keturunan ayah seperti masyarakat adat Batak, hal ini bergeser secara progresif dari tradisi yang secara murni adat menuju ke arah prinsip kesetaraan gender dan keadilan. Pada putusan MA Nomor 179/K/SIP/1961 pada tanggal 23 Oktober 1961 menjadi menjadi tonggak awal perubahan penerapan hukum waris adat patrilineal yang sebelumnya hanya mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris. Dalam isi putusan ini MA mulai mengoreksi ketentuan tersebut dengan menegaskan bahwa berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan, anak perempuan juga memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya.

Perkembangan beikutnya ada dalam Yurisprudensi MA Nomor 03/Yur/Pdt/2018 (Agustus 2019), yang intinya dalam yurisprudensi ini menekankan bahwasannya atas dasar persamaan hak antara pihak anak laki-laki dan perempuan, maka anak perempuan memilikinhak waris atas harta orang tuanya. Maka bisa disimpulkan dari yurisprudensi ini memberikan dasar hukum (*legal standing*) bagi anak perempuan dalam masyarakat adat patrilineal untuk menuntut hak atas harta warisan orang tuanya. Melalui putusan tersebut, MA menekankan bahwasanya penerapan hukum adat harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender, sehingga ketentuan adat yang mendiskriminasi perempuan tidak dapat dipertahankan secara mutlak.

Berdasarkan dari kedua hal yang telah penulis uraikan terdapat perbedaan mendasar antara hukum adat Batak Toba dan juga dari pandangan Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak perempuan dalam pewarisan. Hukum adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan pada umumnya hanya memperoleh pemberian dari orang tua atau kerabat. Sebaliknya, Mahkamah Agung melalui beberapa yurisprudensinya mulai mengakui hak waris anak perempuan berdasarkan pertimbangan keadilan dan kesetaraan hak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam penerapan hukum waris, meskipun belum sepenuhnya mengubah praktik pembagian warisan yang masih mempertahankan ketentuan adat.

[18]Aisyah, N. A., *loc. cit.*, hlm. 5.

## KESIMPULAN

Prosedur dan mekanisme pembagian harta warisan dalam sistem adat Batak Toba pada hakikatnya diselenggarakan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu* (*dongan tubu*, *boru*, dan *hula-hula*) di bawah kepemimpinan anak laki-laki sulung. Dalam tata cara tradisional, pembagian harta diprioritaskan bagi keturunan laki-laki, terutama anak bungsu (*siapudan*) yang menerima rumah induk serta tanah pusaka sebagai konsekuensi atas tanggung jawab adat merawat orang tua dan mempertahankan tanah ulayat keluarga. Anak perempuan tidak diposisikan sebagai ahli waris utama penerima bagian pusaka karena perkawinan memindahkannya ke dalam persekutuan adat suami. Meski demikian, hukum adat tetap memberikan sarana perolehan hak kebendaan bagi anak perempuan melalui bentuk pemberian berlandaskan kasih sayang (*holong ate*), seperti *hauma pauseang*, *indahan arian*, maupun *ulos na soraburuk*. Jika timbul perselisihan, masyarakat adat mengedepankan musyawarah (*marhata*) sebelum menempuh forum lembaga adat atau jalur litigasi di pengadilan

Di sisi lain, kedudukan dan hak waris anak perempuan mengalami transformasi yuridis yang nyata melalui pergeseran nilai kemasyarakatan dan putusan badan peradilan. Ketentuan adat tradisional yang bersifat patrilineal murni mulai dikoreksi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya melalui Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 dan Yurisprudensi Nomor 03/Yur/Pdt/2018, yang secara tegas menetapkan hak waris setara bagi anak perempuan dan laki-laki atas harta peninggalan orang tua. Yurisprudensi tersebut memberikan dasar hukum (*legal standing*) bagi anak perempuan untuk menuntut haknya, sekaligus menegaskan bahwa pemberlakuan norma hukum waris adat di Indonesia harus berorientasi pada asas keadilan, penghormatan hak asasi manusia, dan kesetaraan gender tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pembatasan hak waris terhadap anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba kini tidak lagi bersifat mutlak, melainkan harus diselaraskan dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Buku ajar hukum adat. Madza Media.

**Jurnal**

Aisyah, & Alexia, N. (2022). Keberadaan hukum waris adat dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1). https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323

Gultom, A., Manurung, J. B. R., Taqwa, M. Z., & Tarina, D. D. Y. (2026). Hak waris anak perempuan menurut hukum adat Batak. Media Hukum Indonesia, 4(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.20639286

Lubis, M. F. R., Siahaan, H. O. F., Siregar, D. H., Tanjung, A. R., Arindi, N., & Syahfira, W. (2026). Hukum perkawinan dalam hukum adat Batak: Tinjauan prinsip patrilineal, fungsi Dalihan Na Tolu, dan relevansinya dengan hukum nasional. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 7(1). https://doi.org/10.30743/jhah.v7i1.13605

Silaban, N. N., Tobing, T. L., Oktaviana, S., & Rusmawati, D. E. (2026). Mekanisme Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Budaya Batak Toba. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3). https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5627

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*

**Putusan dan Yurisprudensi**

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1961). Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, 23 Oktober 1961.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 03/Yur/Pdt/2018, Agustus 2019.